



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penggunaan surplus kas dalam memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- b. bahwa agar pengelolaan surplus kas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu diatur penggunaan kas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

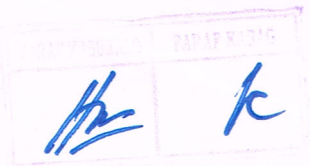
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



5. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang selanjutnya disingkat RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
9. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
12. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
13. Pendapatan PPK-BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja PPK-BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II

SURPLUS PPK-BLUD RSUD

Pasal 2

PPK-BLUD RSUD Balangan dapat menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BLUD RSUD Balangan.

Pasal 3

PPK-BLUD RSUD Balangan dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berikutnya (per 1 januari tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Am *K*

Pasal 4

Karakteristik surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :

- a. surplus anggaran PPK-BLUD RSUD Balangan diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan
- b. surplus pada PPK-BLUD RSUD Balangan adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS PPK-BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Dinas PPKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Surplus anggaran di gunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD RSUD Balangan, meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
 - d. investasi jangka pendek (Deposito).

Pasal 6

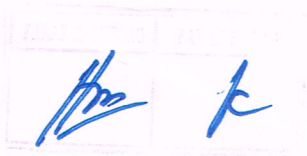
Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 7

Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di sertai dengan rincian rencana penggunaannya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Balangan merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD RSUD Balangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penggunaan surplus anggaran pada BLUD RDUS Balangan dilaksanakan terhitung sejak 1 Januari 2016.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 April 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

ttd

H. RUSKARIADI

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**